



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan Prestasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil harus adil dan layak sesuai dengan bobot pekerjaan dan tanggung jawabnya serta tingkat (indeks) kemahalan daerah dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan . . .



15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 /PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 727);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 133).
21. Keputusan Bupati Nomor 974/KPTS/BPKAD/2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PNS BPKP) yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah . . .



3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwasin.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyuwasin.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang disebut TPP adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyuwasin sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
14. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural, pelaksana maupun fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
15. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, pelaksana maupun fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
16. Indeks Harga Nilai Jabatan yang selanjutnya disingkat IHNJ adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan.
17. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

18. Tingkat . . .



18. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Pagu Anggaran adalah batas anggaran tambahan penghasilan pegawai di Kabupaten Banyuasin.
20. Penanggung Jawab Kinerja adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing yang bertanggung jawab atas kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyuasin.
21. Pelaksana Tugas atau yang disebut Plt adalah Pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
22. Pelaksana Harian atau yang disebut Plh adalah Pelaksana harian melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
23. Hari Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat meningkatkan prestasi kerjanya dimanapun mereka ditugaskan.
- (2) Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja, atau tempat bertugas, atau kondisi kerja, atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada faktor-faktor berikut:
 - a. tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
 - b. nilai Jabatan dan kelas jabatan;
 - c. indeks harga nilai jabatan;
 - d. faktor penyeimbang;
 - e. kehadiran/absensi berbasis elektronik.

(2) Tingkat . . .



- (2) Tingkat Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tingkat capaian terakhir Kabupaten Banyuwasin sebesar 54, 20 (lima puluh empat koma dua puluh).
- (3) Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Indeks Harga Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (5) Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Kehadiran/Absensi Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur setiap hari kerja berdasarkan ketentuan jam kerja.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditentukan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (4) Penentuan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang adil, objektif, transparan dan konsisten sesuai dengan berat ringannya suatu jabatan, maka penghitungan tambahan penghasilan pegawai harus didasarkan pada nilai jabatan atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan.
- (5) Dalam proses evaluasi jabatan, digunakan *Factor Evaluation System (FES)* yang terdiri dari wewenang, penyelia dan manajerial, hubungan personal, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dan kondisi lain.

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dengan mengikuti sistem pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.

Pasal . . .



Pasal 7

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkan Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungannya harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai secara tersendiri tidak diberikan uang lembur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan.

Pasal 8

Bagi pegawai instansi vertikal yang dipekerjakan pada Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwasin diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 9

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menghasilkan pajak dan retribusi daerah, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dan Insentif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - b. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - c. Pegawai yang menjalani cuti besar;
 - d. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat yang sedang dalam proses keberatan/banding administrasi atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - e. Pegawai yang sudah menerima insentif/tunjangan BLUD;
 - f. Pegawai yang sudah menerima tunjangan profesi guru/dosen;
 - g. Pegawai yang diberikan tugas belajar;
 - h. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan atau akumulasi keterlambatan lebih dari 40 (empat puluh) jam kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal SKPP diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.

Pasal . . .



Pasal 11


- (1) Pegawai/Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat lebih tinggi yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) satu tingkat di bawah jabatan definitif pada jabatan diluar tugas dan fungsinya menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tambahan Penghasilan Pegawai dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diluar tugas dan fungsi jabatan definitifnya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tambahan Penghasilan Pegawai jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif, yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dalam jabatan definitifnya;
 - d. pelaksana bawahan dari pejabat definitif, yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dalam jabatan pelaksana definitifnya.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berikutnya.
- (3) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
JAM KERJA

Pasal 12

- (1) Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

(2) Hari . . .



- (2) Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00, dan hari Jum'at adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.30.
- (4) Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 12.00 sampai dengan 12.30, dan hari Jum'at adalah pukul 12.00 sampai dengan 13.00.

BAB VI REKAM KEHADIRAN

Pasal 13

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik.
- (2) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan jam pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:
 - a. mesin rekam kehadiran elektronik rusak atau tidak berfungsi;
 - b. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik;
 - c. adanya kegiatan bersama yang menyebabkan pegawai tidak bisa melakukan rekam kehadiran elektronik di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - d. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga Rekam Kehadiran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil bertugas di daerah yang tidak terjangkau jaringan komunikasi, maka ketentuan kehadiran/absensi berbasis elektronik dapat digantikan dengan absensi secara manual.

BAB VII PELANGGARAN WAKTU KERJA

Pasal 14

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar waktu kerja apabila tidak hadir, terlambat hadir, istirahat sebelum waktunya, terlambat kembali dari istirahat, pulang sebelum waktunya, dan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah.
- (2) Ketidakhadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pegawai yang sakit, pegawai yang mendapat tugas di luar kantor atau pegawai yang sedang menjalani cuti sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal . . .

[Handwritten signature]

Pasal 15

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan tertentu wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat permohonan izin paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku jika terdapat hal-hal yang terjadi secara mendadak yang menyebabkan pegawai tidak dapat masuk kerja.
- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan hadir kerja.

BAB VIII

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) tahun berjalan adalah nilai Baik, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut tidak dikenakan pengurangan.
- (2) Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) tahun berjalan adalah nilai Cukup, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.
- (3) Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) tahun berjalan adalah nilai Kurang (Sedang), maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.
- (4) Pegawai yang mendapatkan nilai kinerja Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) tahun berjalan adalah nilai Buruk (Kurang), maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

Pasal 17

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai kehadiran dilakukan apabila tidak hadir tanpa izin, izin, terlambat datang, istirahat sebelum waktunya, pulang sebelum waktunya, tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan sakit tanpa surat keterangan dokter/para medis atau surat keterangan rawat inap.

(2) Pengurangan . . .



- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada bulan berjalan kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar:
- a. 3 % (tiga per seratus) per hari bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan;
 - b. 1,5 % (satu koma lima per seratus) per hari bagi pegawai yang tidak hadir dengan ijin;
 - c. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit;
 - d. 1 % (satu per seratus) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit;
 - e. 1,25 % (satu satu koma dua lima per seratus) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit;
 - f. 1,5 % (satu koma lima per seratus) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit;
 - g. 3 % (tiga per seratus) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 181 (seratus delapan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar masuk kerja;
 - h. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi pegawai yang pulang lebih awal dari 1 menit sampai 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - i. 1 % (satu per seratus) bagi pegawai yang pulang lebih awal dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - j. 1,25 % (satu koma dua lima per seratus) bagi pegawai yang pulang lebih awal dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - k. 1,5 % (satu koma lima per seratus) bagi pegawai yang pulang lebih awal dari 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - l. 3 % (tiga per seratus) bagi pegawai yang pulang lebih awal dari 181 (seratus delapan puluh satu) menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.

Pasal 18

Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) per hari.

BAB ...

Handwritten signature

BAB IX
PAGU ANGGARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 19

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini adalah pagu tertinggi yang dapat dibayarkan.

Pasal 20

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada pagu anggaran instansi masing-masing.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan dengan dikenakan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai, agar berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengenai penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 21

Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. diangkat menjadi pejabat negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. meninggal dunia.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, dilakukan sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b ditetapkan Keputusan Bupati.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan kembali kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

BAB . . .



BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil:
 - a. pengawasan dan pengendalian melekat;
 - b. pengawasan dan pengendalian fungsional.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Selain mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang:
 - a. menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pokja Pemilihan, Pejabat yang termasuk dalam susunan keanggotaan Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan tim lintas sektor dapat diberikan honorarium;
 - b. menjabat sebagai pengelola keuangan daerah dapat diberikan tunjangan khusus pengelola keuangan daerah;
 - c. melaksanakan mandatory yang bukan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya dapat diberikan honorarium.
- (2) Besaran honorarium dan tambahan penghasilan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Sistem Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal *[Handwritten Signature]*

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 20

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUASIN
 NOMOR 70 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUASIN.

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN
 ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran yang diterima Per Kelas Jabatan Rp.
1	2	3	4
1.	15	3.555	14.397.750
2.	14	3.030	12.271.500
		2.865	11.603.250
3.	13	2.715	10.995.750
4.	12	2.315	9.375.750
		2.140	8.667.000
		2.115	8.565.750
5.	11	2.090	8.464.500
		2.045	8.282.250
		1.990	8.059.500
		1.910	7.735.500
6.	9	1.540	6.237.000
		1.455	5.892.750
		1.430	5.791.500
7.	8	1.320	5.346.000
		1.295	5.244.750
		1.165	4.718.250
8.	7	890	3.604.500
9.	6	690	2.794.500
10.	5	490	1.984.500
11.	4	440	1.782.000
12.	3	340	1.377.000
13.	2	280	1.134.000
14.	1	190	769.500

BUPATI BANYUASIN,


 H. ASKOLANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUASIN
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUASIN.

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN
 FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Besaran yang diterima Per Kelas Jabatan Rp.
1	2	3	4
1.	11	2.030	8.221.500
		1.930	7.816.500
2.	9	1.385	5.609.250
		1.355	5.487.750
3.	8	1.310	5.305.500
		1.280	5.184.000
		1.260	5.103.000
		1.230	4.981.500
4.	7	1.035	4.191.750
		1.005	4.070.250
		890	3.604.500
5.	6	770	3.118.500
		740	2.997.000
		690	2.794.500
6.	5	570	2.308.500
		490	1.984.500

BUPATI BANYUASIN,


 H. ASKOLANI